



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.626, 2012

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Reformasi Birokrasi. Kantor Wilayah.
Program Aksi.**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PROGRAM AKSI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia serta untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan program aksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara nyata dapat diimplementasikan;**
 - b. bahwa program aksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2012;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Program Aksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2012;**
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia**

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 38);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROGRAM AKSI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Aksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2012 yang selanjutnya disebut Program Aksi adalah rencana atau strategi yang diterapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Aksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk untuk memantau pelaksanaan Program Aksi.
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Program Aksi bertujuan untuk:

- a. mempercepat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat;
- c. meningkatkan integritas aparatur hukum dan hak asasi manusia; dan
- d. meningkatkan koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Pasal 3

- (1) Kantor Wilayah wajib melaksanakan Program Aksi.
- (2) Program Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Program Aksi dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kantor Wilayah masing-masing.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Aksi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala:
 - a. bulan ketujuh (B07), paling lambat tanggal 5 Juli tahun 2012;
 - b. bulan kesembilan (B09), paling lambat tanggal 5 September tahun 2012; dan
 - c. bulan kedua belas (B12), paling lambat tanggal 5 Desember tahun 2012.

Pasal 6

- (1) Kantor Wilayah yang telah melaksanakan Program Aksi sesuai dengan target capaian dapat diberikan penghargaan.
- (2) Target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. telah mencapai seluruh target yang ditentukan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Program Aksi; dan
 - b. tingkat penyerapan anggaran program dan kegiatan yang optimal.

Pasal 7

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa penambahan alokasi anggaran untuk Tahun Anggaran 2013.
- (2) Penambahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pagu alokasi anggaran.

Pasal 8

- (1) Kantor Wilayah yang telah melaksanakan Program Aksi tetapi tidak memenuhi kriteria target capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dikenakan sanksi.**
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemotongan alokasi anggaran untuk Tahun Anggaran 2013.**

Pasal 9

Pengenaan sanksi terhadap Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak boleh menghambat pencapaian target untuk tahun berikutnya dan menurunkan pelayanan publik.

Pasal 10

Menteri membentuk tim untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Aksi.

Pasal 11

Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berasal dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 12

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

- a. memantau pelaksanaan Program Aksi;**
- b. mengevaluasi laporan pelaksanaan Program Aksi;**
- c. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Program Aksi; dan**
- d. menyampaikan usul dan pertimbangan kepada Menteri.**

Pasal 13

Tim menyampaikan usul dan pertimbangan kepada Menteri mengenai Kantor Wilayah yang akan diberikan penghargaan atau dikenakan sanksi.

Pasal 14

Menteri menetapkan Kantor Wilayah yang akan diberikan penghargaan atau dikenakan sanksi.

Pasal 15

Pelaksanaan Program Aksi tidak menimbulkan pembebanan biaya baru pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN